

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengabulan *JR* UU No. 8 Tahun 1981 Tentang HAP Terhadap UUD 1945, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 103/PUU-XIV/2016 bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, sekalipun Pasal tersebut memberikan kepastian hukum namun untuk memberikan jasa layanan tentang jangka waktu putusan di pengadilan sangat terhambat dan kurang efektif dan efisien. Mahkamah berpendapat bahwa mengenai jangka waktu putusan pemidanaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya berlaku di dalam Pengadilan tingkat pertama saja.
2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 bahwa :

- a. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai hukum mengikat;
 - b. Menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP bersifat inkonstitusional sepanjang dimaknai kata lain selain yang dijelaskan di dalam *a quo* dan tidak dengan sendirinya batal demi hukum.
3. Analisis penulis mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No.103/PUU-XIV/2016 bahwa salah satu asas UU No. 8 Tahun 1981 adalah peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga sesuai dengan SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 penanganan perkara di tingkat kasasi dan PK dalam jangka waktu 250 (dua ratus lima puluh) hari masih terbilang lama, padahal jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung diperkirakan hanya memakan waktu 4 (empat) bulan, yakni musyawarah

majelis paling lama 3 (tiga) bulan, dan minutasi putusan 1 (satu) bulan.

B. Saran

Setelah penulis menganalisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua bagian saran, yaitu saran praktis dan saran akademis, diantaranya yaitu :

1) Saran Praktis

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 mengenai Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentang surat putusan pemidanaan di dalam persidangan sebaiknya jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung perlu diperketat sejak putusan itu diucapkan di dalam persidangan, sehingga ketika ada berkas yang masuk dalam pemeriksaan persidangan tidak terlalu lama di proses.

2) Saran Akademis

Berikut saran akademis agar berguna untuk penelitian selanjutnya :

- a. Penelitian yang akan datang perlu adanya pengawasan dari pihak pengadilan, khususnya panitera yang menangani berkas-berkas perkara yang masuk dan memberikan kontribusi agar proses minutasi perkara tidak menghambat penyelesaian perkara di dalam pengadilan.
- b. Penelitian yang akan datang sebaiknya lembaga membuat sarana di luar pengadilan untuk mengawasi dan menangani khusus perkara yang akan diproses agar tidak ada besarnya peluang terjadinya tindak pidana korupsi di dunia peradilan.